



PUTUSAN

Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN, selanjutnya memberi kuasa kepada ABDUL HAMIM JAUZIE, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum PENGACARA PEREMPUAN Advocate & Counselor at Law beralamat di Jl. Vila Dago Raya AB-22 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx — xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Perceraian

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 29 Desember 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan KUA Kecamatan Senen;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat-Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki bernama:
 - (1) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta pada 7 Juni 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 29 September 2014;
 - (2) xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 6 Juni 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 3 Juli 2018;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, Tangerang Selatan, dan kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Jl. Cideng Barat No. 93 RT. 001/ 009 Kel. Cideng, Kec. Gambir - Jakarta Pusat hingga 2016. Dan pada awal 2017, beberapa bulan tinggal di sebuah rumah di Sepatan, Tangerang. Akhir 2017 tinggal bersama di sebuah rumah sewa di Vanya Park BSD. Sejak 2019 hingga saat ini tinggal xxxxxxxxxxxx Kec. xxxx - xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Oktober 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi cekcok terus menerus karena masalah-masalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



5.1 Penggugat mengetahui Tergugat sering **mengonsumsi minuman keras** bersama teman-temannya;

5.2 Pada saat Penggugat mengandung anak kedua Tergugat justeru diduga **berselingkuh dengan seorang perempuan** yang Penggugat ketahui dari percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan seorang perempuan di HP Tergugat pada 31 Mei 2018;

5.3 Pada 2022 Tergugat diduga **kembali berselingkuh dengan perempuan bernama Nourma** yang merupakan rekan kerja Tergugat. Pada saat itu Tergugat mulai bersikap cuek kepada Penggugat. Penggugat juga beberapa kali mendapati Tergugat masih chat dan telepon dengan perempuan tersebut. Ditemukan juga chat permintaan perempuan itu agar Tergugat menjemputnya di suatu lokasi. Tergugat mudah marah jika Penggugat bertanya sesuatu. Tergugat justeru menganggap Penggugat saat ini cemburu yang berlebihan kepada Tergugat:

- Pada kurun waktu Januari-Juni 2023, Tergugat melakukan perjaanan bersama Nourma perempuan selingkuhannya tersebut ke Bandung, Bali, Jepang, dan Amsterdam;
Saat di Bandung, Tergugat menyewa sebuah Villa dan meminum minuman keras bersama teman-temannya;
Sepulang dari Bali, Penggugat menemukan celana dalam dalam keadaan basah;
Sepulang dari Jepang, Penggugat mendapati Tergugat telah mencukur semua bulu kemaluannya. Hal yang tidak pernah Tergugat lakukan sebelumnya.
- Pada Juli 2023, Penggugat mendapati rekaman percakapan Tergugat dengan Nourma perempuan selingkuhannya tersebut dari sebuah alat perekam di mobil Penggugat;
- Pada Agustus 2023, teman kantor Tergugat (dan Penggugat, karena pernah bekerja dalam satu kantor yang sama), memberitahu Penggugat tentang ramainya informasi perselingkuhan Tergugat dengan Nourma di kantor;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tergugat **sering berkata kasar dan bertindak kasar** seperti melakukan intimidasi Penggugat, melempar HP, dan Remote TV;
- 5.5. Tergugat pernah merampas HP Penggugat dan **kemudian mengurung Tergugat** dalam rumah;
- 5.6. Dalam kurun waktu September 2023-Juli 2024, Tergugat **hanya memberikan nafkah untuk anak-anak** yang besarnya antara Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Sedangkan kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari pendapatan Penggugat;
- 5.7. Dalam kurun waktu 2023-2024, Tergugat **menyembunyikan pengasilannya dari Penggugat**. Penggugat tidak transparan dan selalu membebankan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2023 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Penggugat-Tergugat juga tidak pernah berkomunikasi kecuali urusan yang berkaitan dengan anak-anak;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 3180K/Pdt.G/1985 yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
Putusan MA No. 534 K/Pdt/1996 menegaskan bahwa yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No. 1020 K/Pdt/1986 menegaskan, jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

9. Berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2018, dimana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah mutah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz (hal. 15).

Namun, hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak (hal. 14).

Berdasarkan edaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan hak istri setelah menggugat cerai suami berupa nafkah madhiyah, nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

10. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Manager Operasional di PT Trans Cosmos Indonesia dengan penghasilan sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di luar tunjangan kehadiran, dan tunjangan hari raya/ THR). Dengan demikian, Tergugat memiliki kemampuan finansial yang baik. Oleh karenanya sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara aquo memutus dengan menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;

Hadhanah/ Pengasuhan Anak

11. Bahwa dari perkawinan Penggugat-Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

11.1 xxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta pada 7 Juni 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11209/KLT/00-JP/2014 yang

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 29 September 2014;

11.2 xxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 6 Juni 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-03072018-0065 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 3 Juli 2018;

Kedua anak tersebut saat ini belum mumayyiz/ belum dewasa. Sehingga memerlukan kasih sayang dan orang yang mengasuhnya. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak pengasuhan atas kedua anak Penggugat-Tergugat;

12. Bahwa ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum dewasa (mumayyiz) berhak mendapatkan hadhanah (pengasuhan) dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

13. Bahwa pendapat ulama yang didasarkan atas beberapa hadist nabi dan kisah, bahwa Ibu lebih berhak mengasuh anaknya apabila ia bercerai dari suaminya. Beberapa hadist nabi dan kisah tersebut adalah:

13.1 Sebuah riwayat dari Abu Ayyub: seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW., lalu berkata: ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya. Rasulullah SAW menjawab: engkau lebih berhak mengasuhnya (HR. Ahmad bin Hanbal, at-Tirmidzi, dan al-Hakim).

13.2 Siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Daud, al-Baihaqi, dan al-Hakim).

13.3 Selain kedua hadist tersebut di atas terdapat juga sebuah kisah tentang Umar bin al-Khaththab yang menceraikan isterinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khaththab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Kemudian Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq dan kemudian berkata: belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas engkau. Sampai ia (anak

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu) remaja, dimana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya (Kisah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban);
Dengan demikian, maka sudah selayaknyalah jika Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/ pengasuhan anak Penggugat-Tergugat sebagaimana poin 9 di atas.

Nafkah Anak, Biaya Pendidikan dan Kesehatan

14. Bahwa dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut;
Bahwa Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 223 menyebutkan : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada putra-putri (anak) dengan yang ma'ruf;

15. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Manager Operasional di PT Trans Cosmos Indonesia dengan penghasilan sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di luar tunjangan kehadiran, dan tunjangan hari raya/ THR). Dengan demikian, Tergugat memiliki kemampuan finansial yang baik. Oleh karenanya sudah sepatutnya jika Majelis Hakim perkara aquo memutuskan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat-Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan diberikan melalui Penggugat dengan cara mentransfer ke Rekening Penggugat 4731611666 BCA atasnama Penggugat selaku Ibunya.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak-anak:

3.1 xxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta pada 7 Juni 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11209/KLT/00-JP/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 29 September 2014;

3.2 xxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lahir di Tangerang Selatan pada 6 Juni 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-03072018-0065 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 3 Juli 2018;

4. Menghukum Tergugat membayar uang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya pada hari dimana putusan dibacakan;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat-Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat setiap bulannya dengan cara mentransfer ke Rekening Penggugat 4731611666 BCA atasnama Penggugat selaku ibunya;

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1824/Kuasa/5488/Pdt.G/2024/ PA.Tgrs., tanggal 20 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, Nomor xxxxxxxx Tanggal 29 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 7 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Lahir tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi tangkapan layar chat Penggugat dengan suami selingkuhan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak di perlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi tangkapan layar chat Penggugat dengan suami selingkuhan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak di perlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi tangkapan layar chat Tergugat dengan selingkuhannya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tidak di perlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat pernyataan perjanjian kerja Tergugat tanggal 13 Septembet 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B.

Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2012, dan telah



dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zoey Alodita Milya dan Revian Reiga Yudhistira;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;;
 - Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan bernama Nourma yang merupakan rekan kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Februari 2023 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tahun 2012, dan tsebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10, dan bukti P.8, yang menjelaskan Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya,lah dikaruniai 2

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yang bernama Zoey Alodita Milya dan Revian Reiga Yudhistira;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan bernama Nourma yang merupakan rekan kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Februari 2023 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, telah

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4, (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Penggugat dan Tergugat) merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang menunjukkan Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5, sampai dengan P.7, merupakan bukti surat lainnya yang dinilai saebagai bukti permulaan, menunjukan Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.8, merupakan bukti surat lainnya yang dinilai saebagai bukti permulaan, menunjukan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zoey Alodita Milya dan Revian Reiga Yudhistira;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Oktober 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Februari 2023;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak Februari 2023 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak hadhonah, nafah anak, nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah)

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zoey Alodita Milya dan Revian Reiga Yudhistira, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti p.3 dan P.4, terbukti anak Penggugat dengan Tergugat belum mumayiz / belum berumur 12 tahun, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 7 Juni 2014,
2. XXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 6 Juni 2018;

yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama

1. XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 7 Juni 2014,
2. XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir tanggal 6 Juni 2018;

sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: "...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penggugat atas nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah); setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat mengajukan bukti P.8, berupa Surat keterangan penghasilan Tergugat, yang menunjukan besarnya penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (c) KHI yang diperkuat dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al baqoroh ayat 233 yang artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mengingat usia anak tersebut, juga mempertimbangkan penghasilan Tergugat, maka cukup layak Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di setiap bulannya; nafkah yang ditetapkan ini berupa nafkah untuk pemenuhan kebutuhan hariannya, sedangkan nafkah anak yang berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan bersifat relatif

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan kebutuhan anak, oleh karena itu majelis menetapkan nafkah anak selain tersebut di atas, Tergugat juga menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan mengingat inflasi setiap tahun; untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sekaligus menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat, sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz"

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai Gugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10, dan bukti P.8, yang menjelaskan Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya, menurut Majelis hakim, Tergugat cukup mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas juga Tergugat adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mencari nafkah, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah selama masa iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah telah ditetapkan maka dengan demikian Majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penggugat terhadap Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz"

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10, dan bukti P.8, yang menjelaskan Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya, menurut Majelis hakim, Tergugat cukup mampu untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis hakim, Tergugat adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mencari nafkah, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup layak bila Tergugat memberi mut'ah pada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Mut'ah telah ditetapkan maka dengan demikian Majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah pada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan "yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai."

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus nyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **XXXXXXXXXXXXXX**, Lahir tanggal 7 Juni 2014,
 2. **XXXXXXXXXXXXXX**, Lahir tanggal 6 Juni 2018;berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan Mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah);Kewajiban tersebut diberikan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Asnita dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 5488/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Dra. Hj. Asnita

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si,

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	96.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).